



Pemahaman Tentang UU ITE Sebagai Kontrol Terhadap Penggunaan Media Sosial Pada Masyarakat Desa Mekarmukti Cibatu

Hermansyah¹, Chevi Ardiana Rusmawan², Ade Suherman³, Arik Darajat⁴, De Budi Irwan Taofik⁵, Aceng Ahmad Rodian Susila⁶

Institut Pendidikan Indonesia

e-mail : hermansyah@institutpendidikan.ac.id

Article History

submitted 10/08/2024

accepted 15/09/2024

published 31/12/2024

Abstract

Social media (medsos) use has permeated people's lives in the digital era. Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE) serves as the legal framework regulating social media use in Indonesia. This community service research aims to enhance the understanding of UU ITE among the residents of Mekarsari Village, Cibatu District, Garut Regency, regarding its role as a control mechanism for social media use. Collaboration between the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia (Kemenkominfo) and local government is employed as an approach to disseminate UU ITE and educate about the legal risks of improper social media use. The service method includes preparing dissemination materials, conducting outreach and workshops in Mekarsari Village, Cibatu District, Garut Regency, as well as interactive discussions and Q&A sessions to ensure good participant understanding. The results of this activity show an increased understanding among the community about UU ITE and the importance of adhering to legal regulations in social media use.

Keywords: UU ITE, social media

Abstrak

Penggunaan media sosial (Medsos) telah merambah kehidupan masyarakat di era digital. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, tentang UU ITE sebagai kontrol terhadap penggunaan media sosial. Kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Komeninfo) dan pemerintah daerah setempat dijalankan sebagai pendekatan dalam menyosialisasikan UU ITE dan memberikan edukasi tentang risiko hukum dari penggunaan Medsos yang tidak tepat. Metode pengabdian melibatkan penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi dan workshop di Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut,, serta diskusi interaktif dan tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang baik dari peserta. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang UU ITE dan pentingnya mematuhi aturan hukum dalam bermedia sosial.

Kata kunci: UU ITE, social media



PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial (Medsos) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum yang mengatur penggunaan media sosial dan transaksi elektronik secara umum. UU ITE memiliki peran penting sebagai kontrol untuk mengawasi dan mengatur agar penggunaan media sosial berada dalam batas-batas hukum yang berlaku (Hidayanti, 2020). UU ITE tidak hanya sebatas undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana khusus bidang pidana melainkan mengatur juga tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Di era ini untuk mendapatkan sebuah berita sangatlah mudah. Perkembangan teknologi informasi menjadi bagian dari munculnya era revolusi digital di Indonesia. Perkembangannya yang sangat pesat mampu memberikan pengaruh besar dan mendominasi seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk di dunia pendidikan. Tuntutan akademik pada tiap jenjang pendidikan di Indonesia berbedabeda (Akbar, 2017).

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah sejauh mana masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, memahami dan menerapkan UU ITE dalam penggunaan media sosial. Pemahaman yang baik tentang UU ITE menjadi krusial agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Efektifnya suatu perauran termasuk UU ITE salah satunya yaitu tergantung kepada aspek hukum yang terkait dalam sistem hukum yang meliputi struktur hukum yang merupakan kelembagaan dan proses pembentukan, penegakan dan penyelenggaraan hukum, substansi hukum yaitu asas kaidah hukum dan budaya hukum sebagai suatu persepsi masyarakat mengenai hukum.

Sehubungan dengan hal di atas maka Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Komeninfo) melakukan kerjasama dengan Institut Pendidikan Indonesia Garut dan pemerintah daerah setempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai literasi digital dengan judul "Pemahaman tentang UU ITE sebagai Kontrol Terhadap Penggunaan Media Sosial pada Masyarakat Desa Mekarsari". Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi UU ITE, memberikan edukasi tentang risiko hukum dari penggunaan media sosial yang tidak tepat, serta memberikan panduan tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Mekarsari tentang UU ITE, sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna media sosial.

Literasi digital sangat diperlukan dalam masyarakat, khususnya anak dan remaja untuk memilih berita yang dipresentasikan di media sosial. Literasi digital dimaknai sebagai skill memahami, menganalisis, mengatur, mengevaluasi informasi dengan memakai teknologi digital, Maulana (Maulana, 2019). Kompetensi literasi digital berguna untuk menghadapi informasi dari berbagai sumber digital yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sebagai dampak dari fenomena konvergensi media


Kemunculan internet inilah yang akhirnya memicu terjadinya ledakan informasi. Hal ini berhubungan dengan karakteristik internet yang mampu menghubungkan informasi dari berbagai belahan bumi sehingga persebaran informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu, melalui internet seseorang dapat dengan mudah melakukan pencarian

informasi dengan memanfaatkan media digital yang dimilikinya tanpa ada batasan jarak dan waktu. Perkembangan teknologi dan informasi komunikasi membawa pengaruh dua sisi yaitu sisi positif dan negative, ibaratnya pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi dan informasi komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Sementara di lain pihak kemajuan teknologi dan informasi komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang individu, masyarakat dan negara.

Undang-undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari setiap pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi komunikasi tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi atau individu, masyarakat atau kepentingan hukum negara. Maka melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat inilah diharapkan dapat memberikan edukasi atau pemaparan melalui sosialisasi literasi digital dan pemahaman atas ketentuan serta aturan-aturan yang terdapat dalam UU ITE, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Garut.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang UU ITE sebagai control terhadap penggunaan media sosial pada masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Garut, yang pelaksanaannya melalui beberapa tahapan sebagaimana terdapat dalam flowchart dibawah ini :



Gambar 1. Flowchart metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Metode yang terdapat dalam flowchart di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Studi literatur

Tahap awal melibatkan analisis literatur untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang UU ITE dan penggunaan media sosial di masyarakat desa. Studi literatur akan mencakup berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan peraturan hukum terkait.

2. Tahap kedua melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mekarsari mengenai rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui seminar literasi digital dan menjelaskan mengenai materinya.

3. Tahap ketiga observasi dan wawancara
Melakukan observasi langsung di Desa Mekarsari untuk memahami situasi dan dinamika penggunaan media sosial oleh masyarakat. Selain itu, wawancara akan dilakukan dengan perwakilan dari Komeninfo dan pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi tentang program sosialisasi yang telah dilaksanakan.
4. Tahap ke empat yaitu melakukan analisis data
Data dari studi literatu observasi dan wawancara akan dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi UU ITE di Desa Mekarsari. Analisis data akan mencakup pemahaman masyarakat tentang UU ITE, perubahan perilaku dalam menggunakan media sosial, serta dampak dari kerjasama Komeninfo dan pemerintah daerah.
5. Tahap ke lima pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Aula Bale Desa Mekarsari Cibatu Garut, dengan menghadirkan narasumber yang sudah mendapatkan sertifikat pandu literasi digital dari Kemeninfo.
6. Tahap ke enam pemahaman
Dalam tahapan ini merupakan evaluasi dari peserta apakah sudah memahami atau belum atas materi yang disampaikan oleh narasumber melalui media tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pemahaman tentang UU ITE sebagai Kontrol Terhadap Penggunaan Media Sosial pada Masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut" melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Komeninfo) telah menghasilkan beberapa temuan yang signifikan terkait pemahaman masyarakat tentang UU ITE dan penggunaan media sosial. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh yaitu :

1. Peningkatan pemahaman tentang UU ITE
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh peneliti melalui kerjasama dengan Kemeninfo dan pemerintah daerah setempat telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Mekarsari tentang UU ITE sebagai kontrol terhadap penggunaan media sosial. Peserta kegiatan mengungkapkan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan sangat relevan dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat desa.
2. Kesadaran tentang risiko hukum
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko hukum yang dapat muncul dari penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE. Sosialisasi ini memberikan wawasan tentang jenis pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan tindakan hukum, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam bermedia sosial.
3. Perubahan perilaku dalam penggunaan media sosial
Selain meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, kegiatan pengabdian ini juga mencatat perubahan perilaku dalam penggunaan media sosial oleh masyarakat Desa Mekarsari. Masyarakat cenderung lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial setelah mendapatkan pemahaman tentang UU ITE.

Hasil ini menunjukkan bahwa kerjasama antara Komeninfo dengan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi mengenai UU ITE kepada masyarakat Desa Mekarsari telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa. Sosialisasi dan edukasi yang disampaikan dalam kegiatan ini

mampu memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap penggunaan media sosial.

UU ITE dirancang untuk mengontrol dan memberikan kerangka hukum bagi penggunaan media sosial, yang penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan penyalahgunaan media digital (Sihombing, 2018). Masyarakat diharapkan memahami bahwa UU ITE tidak hanya mengatur perlindungan data pribadi tetapi juga mengatur konten yang dapat disebarluaskan di media sosial, sehingga dapat menghindari masalah hukum (Ariani, 2020).

Implementasi UU ITE di tingkat desa harus disertai dengan edukasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya tahu tentang hukum tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi langkah efektif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna media sosial di Desa Mekarsari dan sekitarnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang UU ITE, masyarakat memiliki kesempatan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana yang bermanfaat dan beretika, serta menghindari risiko hukum yang dapat merugikan (Diana, 2022). Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan kegiatan pengabdian ini juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan workshop. Kolaborasi antara Komeninfo dan pemerintah daerah dalam upaya memberdayakan masyarakat di tingkat desa telah menunjukkan dampak positif yang dapat dicapai melalui pendekatan partisipatif.

Setelah sosialisasi, sebagian besar peserta di Desa Mekarmukti Cibatu mengakui bahwa mereka lebih sadar akan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial serta bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada hukum pribadi mereka. UU ITE, yang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34, mencakup berbagai aspek penting seperti pencemaran nama baik dan penipuan yang terjadi melalui media sosial (Sutanto.P, 2017). Pengetahuan yang lebih mendalam tentang UU ITE dapat membantu masyarakat menghindari pelanggaran yang tidak disengaja dan mengurangi risiko hukum yang timbul dari penggunaan media sosial yang ceroboh. Kesadaran hukum yang lebih baik akan berkontribusi pada tata kelola informasi yang lebih baik dan pengurangan kasus-kasus hukum di tingkat komunitas (Hendrawan, 2019)

Program sosialisasi juga mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi dan keterlibatan warga dalam diskusi interaktif cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tertarik tetapi juga merasa perlu untuk memahami lebih dalam tentang UU ITE untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan pelanggaran hukum. Peningkatan pemahaman tentang UU ITE berpotensi mengurangi angka pelanggaran hukum terkait media sosial, karena pengetahuan yang lebih baik tentang batasan dan kewajiban hukum dapat meningkatkan kepatuhan (Sari.M, 2021). Selain itu, edukasi yang efektif juga dapat membangun kesadaran kolektif tentang etika ber-media sosial, yang berkontribusi pada penyebaran informasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab (Wahyuni, 2022).

Penerapan prinsip-prinsip UU ITE secara konsisten di tingkat desa dapat berfungsi sebagai model bagi komunitas lain dalam menerapkan regulasi serupa. Selain peningkatan pemahaman tentang UU ITE, peserta juga melaporkan perubahan dalam perilaku mereka di media sosial, seperti lebih berhati-hati dalam membagikan informasi dan lebih sering memeriksa kebenaran konten sebelum membagikannya. Beberapa peserta bahkan mengadopsi praktik keamanan digital yang lebih baik setelah sosialisasi.

Penerapan UU ITE di tingkat komunitas seperti Desa Mekarmukti Cibatu menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga

mendorong perubahan perilaku positif dalam penggunaan media sosial (Johan.H, 2020). Dengan memahami konsekuensi hukum, masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih selektif dalam berbagi informasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi penyebaran informasi palsu dan mencegah potensi sengketa hukum. Penekanan pada literasi digital yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa pemahaman ini terus berkembang dan diterapkan secara efektif.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi terhadap UU ITE bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi kontrol dari UU ITE atas penggunaan media sosial di Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut melalui kerjasama komeninfo dan pemerintah daerah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kontrol hukum yang berlaku dalam bermedia sosial. sosialisasi dan edukasi hukum yang tepat dapat menjadi langkah efektif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi masyarakat desa khususnya Desa Mekarsari. kolaborasi semacam ini menjadi contoh nyata upaya bersama untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan teknologi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2017). Teknologi Dalam Pendidikan : Literasi Digital Dan Self Directed Learning Pada Mahasiswa Skripsi. *Jurnal Indigenous*, 2(1).
- Ariani. (2020). *Penerapan UU ITE dalam Penggunaan Media Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. .
- Diana, S. S. (2022). Gerakan literasi digital nasional sebagai salah satu media pembelajaran di kota medan. SKYLANDSEA PROFESIONAL. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*.
- Hendrawan. (2019). *Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi UU ITE: Studi Kasus di Desa-Desa*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Hidayanti. (2020). Literasi Digital: Urgensi Dan Tantangan Dalam Pembelajaran Sejarah. *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*.
- Johan.H. (2020). *Perubahan Perilaku Sosial Media Setelah Pendidikan Hukum UU ITE*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Maulana, M. (2019). „Definisi, Manfaat Dan Elemen Penting Literasi Digital. <https://www.muradmaulana.com/2015/12/>.
- Mutaqin, E. J., Nugraha, Y., & Hidayat, D. (2023). Pendampingan Desa Digital melalui Pembuatan dan Pelatihan Aplikasi SALAD GM Berbasis Website. *Badranaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(01), 12-19.
- Sari.M. (2021). *Implementasi Pendidikan Hukum tentang UU ITE di Komunitas* . Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Sihombing. (2018). *Hukum dan Media Sosial: Analisis UU ITE*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sutanto.P. (2017). . *Analisis Penerapan UU ITE dan Implikasinya terhadap Media Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni. (2022). *Etika Media Sosial dan Kepatuhan terhadap UU ITE*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widyanti, T., Rohman, S. N., Mutaqin, E. J., & Nurfitriani, A. (2024). Upaya Menumbuhkan Literasi Digital dan Bijak Bersosial Media pada Masyarakat Desa Neglasari Kec. Limbangan Kab. Garut. *Badranaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 23-27.

